



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Hidayat Bin Zakaria
2. Tempat lahir : Lisu
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/18 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lisu, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete
Riaja, Kabupaten Barru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Budi
Luhur

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/35/VI/2022/Narkoba tanggal 7 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Baharuddin, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Peradri Pinrang, berkedudukan di BTN Villa

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Hijau Blok B II, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru
berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 34/Pen.Pid.Sus/PPH/2022/PNBar
tanggal 15 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Bar tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Bar tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin ZAKARIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin ZAKARIA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.
 3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan.
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,0823 (nol koma nol delapan dua tiga) gram yang telah dilakukan pemeriksaan laboratoris forensik dengan berat sisa 0,0605 (nol koma nol enam nol lima) gram;
 - 1 (satu) batang kaca pireks;
 - 1 (satu) set alat hisap (bong);
 - 1 korek api gas;
 - 1 (satu) lembar celana jeans Panjang warna abu-abu gelap;
 - 1 (satu) unit handphone Realme warna biru dengan nomor Whatsapp 087876712208;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Fino warna putih dengan No. Pol DP5061BK beserta kunci;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin ZAKARIA pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Toilet Masjid Darut Taufik Mareto Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa berada dirumah Terdakwa di Lisu Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru kemudian menelpon seseorang bernama BOS (DPO) namun tidak diangkat. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) batang kaca pireks, dan 1 (satu) korek api gas dari dalam kamar Terdakwa dan menyimpannya didalam bagasi motor kemudian mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna putih No. Pol. DP 5061 BK menuju rumah sepupu Terdakwa di Bottoe Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, di tengah perjalanan Terdakwa ditelpon oleh BOS (DPO) dan berkata "kenapaki" kemudian Terdakwa menjawab "adakah barangta (sabu-sabu) bos? Tapi Rp,150,000,- ji uangku", kemudian BOS menjawab "tunggu dulu pale nanti saya telponki". Beberapa saat kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelpon kembali oleh BOS dan berkata “kesinimi di Pantai Laguna”, kemudian Terdakwa langsung menuju ke Pantai Laguna Pucue Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa kemudian menelpon BOS dan berkata “dimanaki? Adama di pantai laguna” kemudian BOS menjawab “ada ja didalam ini”, lalu Terdakwa masuk ke dalam pantai laguna dan bertemu dengan BOS. Setelah bertemu Terdakwa kemudian membeli 1 (satu) sachet bening berisi kristal bening yang lazim disebut sabu-sabu dengan cara memberikan uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada BOS dan BOS menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna sambil berkata “ada itu barang (sabu-sabu) didalamnya” kemudian Terdakwa menjawab “iya” lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal yang lazim disebut sabu-sabu dari bungkus rokok sampoerna dan memasukkannya ke dalam saku celana sebelah kanan depan. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan Pantai Laguna dan saat sampai di depan Masjid Darut Taufik Mareto Desa Lipukasi Kec. Tanete Rilau Kab. Barru Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu mengambil 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) batang kaca pireks, dan 1 (satu) korek api dari dalam bagasi motor dan berjalan menuju toilet masjid, sesampainya di toilet masjid Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet kristal bening yang lazim disebut sabu-sabu dari saku celananya dan memasukkan sebagian sabu-sabu tersebut ke dalam kaca pireks sementara sisa sabu tersebut Terdakwa masukkan kembali ke dalam saku celana sebelah kanan depan yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut, sesaat setelah sabu yang berada dalam kaca pireks tersebut habis petugas kepolisian diantaranya Saksi BRIPTU HERMAN dan Saksi BRIPTU RESKI S. MANGALIK yang sebelumnya mendapatkan informasi terkait adanya seseorang yang mengkonsumsi narkoba yang lazim disebut sabu sabu kemudian mendobrak pintu toilet termpat terdakwa berada dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa yang turut disaksikan oleh Saksi MASHURI Bin NASIR DG. NOMBONG dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang lazim disebut sabu sabu ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan depan, 1 (satu) unit handphone Merk REALME warna biru dengan nomor WA 0878 7671 2208, 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) korek api gas ditemukan pada saat di pegang oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna putih No.Pol DP 5061 BK

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta kunci ditemukan di depan mesjid Darut Taufik Mareto Desa Lipukasi Kec. Tanete Rilau Kab. Barru;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2153/NNF/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md. dan SUBONO SOEKIMAN. masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Tersangka RAHMAT HIDAYAT Bin ZAKARIA dari Kepolisian Resor Barru berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0823 gram, diberi nomor barang bukti 5374/2022/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 5375/2022/NNF adalah benar mengandung Methamfetamina. Methamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yakni berupa kristal bening atau lazim disebut sabu yang mengandung Metafetamina adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin ZAKARIA pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Toilet Masjid Darut Taufik Mareto Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna putih No. Pol. DP 5061 BK singgah di Masjid Darut Taufik Mareto Desa Lipukasi Kec.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanete Rilau Kab. Barru kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu mengambil 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) batang kaca pireks, dan 1 (satu) korek api dari dalam bagasi motor dan berjalan menuju toilet masjid, sesampainya di toilet masjid Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet kristal bening yang lazim disebut sabu-sabu dari saku celananya yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari seseorang bernama BOS (DPO) dan memasukkan sebagian sabu-sabu tersebut ke dalam kaca pireks sementara sisa sabu tersebut Terdakwa masukkan kembali ke dalam saku celana sebelah kanan depan yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut, sesaat setelah sabu yang berada dalam kaca pireks tersebut habis petugas kepolisian diantaranya Saksi BRIPTU HERMAN dan Saksi BRIPTU RESKI S. MANGALIK yang sebelumnya mendapatkan informasi terkait adanya seseorang yang mengkonsumsi narkoba yang lazim disebut sabu sabu kemudian mendobrak pintu toilet termpat terdakwa berada dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa yang turut disaksikan oleh Saksi MASHURI Bin NASIR DG. NOMBONG dan menemukan Terdakwa telah memiliki atau menguasai 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang lazim disebut sabu sabu yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan depan beserta barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone Merk REALME warna biru dengan nomor WA 0878 7671 2208, 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) korek api gas ditemukan pada saat di pegang oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna putih No.Pol DP 5061 BK beserta kunci ditemukan di depan mesjid Darut Taufik Mareto Desa Lipukasi Kec. Tanete Rilau Kab. Barru;

- Bahwa adapun Terdakwa sebelumnya memperoleh 1 (satu) sachet bening berisi kristal yang lazim disebut sabu-sabu dari seseorang bernama BOS (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Pantai Laguna Desa Pao-Pao Kec. Tanete Rilau Kab. Barru;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2153/NNF/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md. dan SUBONO SOEKIMAN. masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Tersangka RAHMAT HIDAYAT Bin ZAKARIA dari Kepolisian Resor Barru berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0823 gram, diberi nomor

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 5374/2022/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 5375/2022/NNF adalah benar mengandung Methamfetamina. Methamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman yakni berupa kristal bening atau lazim disebut sabu yang mengandung Metafetamina adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin ZAKARIA pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Toilet Masjid Darut Taufik Mareto Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna putih No. Pol. DP 5061 BK singgah di Masjid Darut Taufik Mareto Desa Lipukasi Kec. Tanete Rilau Kab. Barru kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu mengambil 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) batang kaca pireks, dan 1 (satu) korek api dari dalam bagasi motor dan berjalan menuju toilet masjid, sesampainya di toilet masjid Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet kristal bening yang lazim disebut sabu-sabu dari saku celananya yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari seseorang bernama BOS (DPO) dan memasukkan sebagian sabu-sabu tersebut ke dalam kaca pireks sementara sisa sabu tersebut Terdakwa masukkan kembali ke dalam saku celana sebelah kanan depan yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara membakar kaca pireks yang telah diisi dengan sabu-sabu menggunakan korek api gas dan hasil pembakaran tersebut

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan asap yang kemudian asap tersebut Terdakwa hisap dengan menggunakan alat hisap (bong). Sesaat setelah sabu yang berada dalam kaca pireks tersebut habis petugas kepolisian diantaranya Saksi BRIPTU HERMAN dan Saksi BRIPTU RESKI S. MANGALIK yang sebelumnya mendapatkan informasi terkait adanya seseorang yang mengkonsumsi narkoba yang lazim disebut sabu sabu kemudian mendobrak pintu toilet termpat terdakwa berada dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa yang turut disaksikan oleh Saksi MASHURI Bin NASIR DG. NOMBONG dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang lazim disebut sabu sabu yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan depan beserta barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone Merk REALME warna biru dengan nomor WA 0878 7671 2208, 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) korek api gas ditemukan pada saat di pegang oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna putih No.Pol DP 5061 BK beserta kunci ditemukan di depan mesjid Darut Taufik Mareto Desa Lipukasi Kec. Tanete Rilau Kab. Barru;

- Bahwa adapun Terdakwa sebelumnya memperoleh 1 (satu) sachet bening berisi kristal yang lazim disebut sabu-sabu dari seseorang Bernama BOS (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Pantai Laguna Desa Pao-Pao Kec. Tanete Rilau Kab. Barru;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2153/NNF/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md. dan SUBONO SOEKIMAN. masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Tersangka RAHMAT HIDAYAT Bin ZAKARIA dari Kepolisian Resor Barru berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0823 gram, diberi nomor barang bukti 5374/2022/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 5375/2022/NNF adalah benar mengandung Methamfetamina. Methamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud Terdakwa memperoleh narkoba yang lazim disebut sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mashuri bin Nasir Dg. Nombong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 wita di depan Toilet Masjid Darut Taufik Mareto, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa awalnya Saksi dalam perjalanan dari Pekkae lalu kemudian dihentikan oleh pihak Kepolisian dan diminta untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa terhadap penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi melihat 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di saku celana sebelah kanan, 1 (satu) unit HP Oppo warna biru di saku celana sebelah kiri serta 1 (satu) alat hisap, korek api dan 1 (satu) batang pireks ditemukan ditangan Terdakwa sedang dalam keadaan digenggam;
- Bahwa ada juga motor yamaha mio warna putih terparkir di parkiran Masjid yang diduga merupakan motor yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah menyaksikan penggeledahan tersebut, Saksi melanjutkan perjalanan untuk pulang kerumah dan melihat Terdakwa dibawa masuk kedalam mobil oleh Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang ditemukan tersebut milik siapa dan barang bukti tersebut diperoleh darimana;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa diinterogasi oleh pihak Kepolisian di lokasi penggeledahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Briptu Herman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait penangkapan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 wita di depan Toilet Masjid Darut Taufik Mareto, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022, Saksi dan Satres Narkoba Polres Barru memperoleh informasi dari masyarakat sekitar pukul 20.00 Wita yang menyampaikan bahwa ada orang yang diduga mengkonsumsi Narkoba di sekitar Masjid Darut Taufik Mareto, Desa Lipukasi dan kemudian Saksi Bersama tim melakukan pengintaian pada sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa pada sekitar pukul 21.00 wita, Saksi bersama dengan tim Satres Narkoba Polres Barru sekitar 5 orang yang salah satunya adalah Saksi Briptu Reski S. Mangalik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah itu dilakukan juga pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan juga oleh 1 orang sipil, namun Saksi lupa namanya;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa berada didalam wc kondisi terkunci yang kemudian Saksi mendobrak pintu dan didalam ada Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di saku celana sebelah kanan, 1 (satu) unit HP Realme warna biru di saku celana sebelah kiri serta 1 (satu) alat hisap, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) batang pireks ditemukan ditangan Terdakwa sedang dalam keadaan digenggam serta ditemukan pula 1 (satu) sepeda motor Yamaha Fino warna putih di parkiranan Masjid;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa seluruhnya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Lelaki Bos di Pantai Laguna, Pucue, Desa Pao-pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari yang sama saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengakui sempat mengonsumsi sabu sesaat sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan

3. Saksi Briptu Reski S. Mangalik dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait penangkapan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 wita di depan Toilet Masjid Darut Taufik Mareto, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022, Saksi dan Satres Narkoba Polres Barru memperoleh informasi dari masyarakat sekitar pukul 20.00 Wita yang menyampaikan bahwa ada orang yang diduga mengonsumsi Narkoba di sekitar Masjid Darut Taufik Mareto, Desa Lipukasi dan kemudian Saksi Bersama tim melakukan pengintaian pada sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa pada sekitar pukul 21.00 wita, Saksi bersama dengan tim Satres Narkoba Polres Barru sekitar 5 orang yang salah satunya adalah Saksi Briptu Herman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah itu dilakukan juga pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan juga oleh 1 orang sipil, namun Saksi lupa namanya;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa berada didalam wc kondisi terkunci yang kemudian Saksi mendobrak pintu dan didalam ada Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di saku celana sebelah kanan, 1 (satu) unit HP Realme warna biru di saku celana sebelah kiri serta 1 (satu) alat hisap, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) batang pireks ditemukan ditangan Terdakwa sedang dalam keadaan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digenggam serta ditemukan pula 1 (satu) sepeda motor Yamaha Fino warna putih di parkir Masjid;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa seluruhnya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Lelaki Bos di Pantai Laguna, Pucue, Desa Pao-pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari yang sama saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengakui sempat mengkonsumsi sabu sesaat sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2153/NNF/VI/2022 yang dibuat oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dkk yang ditandatangani pada tanggal 13 Juni 2022 yang menyatakan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0823 (nol koma nol delapan dua tiga) gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Rahmat Hidayat bin Zakaria adalah positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Golongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Badan Narkoba Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: R/TAT-255/VII/2022/BNNP tanggal 27 Juli 2022 perihal Rekomendasi Hasil Asesmen terhadap Rahmat Hidayat bin Zakaria yang menyatakan bahwa Rahmat Hidayat bin Zakaria tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan Peredaran Gelap Narkoba dan dapat

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Bar



menjalani Rehabilitasi selama 3 bulan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sambil menjalani proses Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu di toilet Masjid Nurut Taufik Mareto Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
- Bahwa sekitar 15 menit setelah Terdakwa mengkonsumsi datang beberapa orang yang ternyata petugas Kepolisian mendobrak pintu toilet serta langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa;
- Bahwa dari pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di saku celana sebelah kanan, 1 (satu) unit HP Realme warna biru di saku celana sebelah kiri serta 1 (satu) alat hisap, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) batang pireks ditemukan ditangan Terdakwa sedang dalam keadaan digenggam serta ditemukan pula 1 (satu) sepeda motor Yamaha Fino warna putih di parkir Masjid;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Lelaki Bos di daerah Pantai Laguna, Pucue, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru pada hari Selasa 7 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 wita;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk konsumsi pribadi Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menjual sabu sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mulai memakai sabu sejak bulan Februari 2022 dan Terdakwa sudah sering beli sabu di Lelaki Bos dan seingat Terdakwa lebih dari 3 (tiga) kali Terdakwa membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu di toilet Masjid Nurut Taufik Mareto Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru sesaat sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah supaya kuat begadang dan tidak mudah capek saat kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,0823 (nol koma nol delapan dua tiga) gram yang telah dilakukan pemeriksaan laboratoris forensik dengan berat sisa 0,0605 (nol koma nol enam nol lima) gram;
2. 1 (satu) batang kaca pireks;
3. 1 (satu) set alat hisap (bong);
4. 1 korek api gas;
5. 1 (satu) lembar celana jeans Panjang warna abu-abu gelap;
6. 1 (satu) unit handphone Realme warna biru dengan nomor Whatsapp 087876712208;
7. 1 (satu) sepeda motor Yamaha Fino warna putih dengan No. Pol DP5061BK beserta kunci;

Yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum serta dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan juga Terdakwa sehingga dapat digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu di toilet Masjid Nurut Taufik Mareto Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
- Bahwa sekitar 15 menit setelah Terdakwa mengkonsumsi datang beberapa orang yang ternyata petugas Kepolisian mendobrak pintu toilet serta langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di saku celana sebelah kanan, 1 (satu) unit HP Realme warna biru di saku celana sebelah kiri serta 1 (satu) alat hisap, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) batang pireks ditemukan ditangan Terdakwa sedang dalam keadaan digenggam serta ditemukan pula 1 (satu) sepeda motor Yamaha Fino warna putih di parkir Masjid;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Lelaki Bos di daerah Pantai Laguna, Pucue, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru pada hari Selasa 7 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 wita;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk konsumsi pribadi Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menjual sabu sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mulai memakai sabu sejak bulan Februari 2022 dan Terdakwa sudah sering beli sabu di Lelaki Bos dan seingat Terdakwa lebih dari 3 (tiga) kali Terdakwa membeli sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2153/NNF/VI/2022 yang dibuat oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dkk yang ditandatangani pada tanggal 13 Juni 2022 yang menyatakan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0823 (nol koma nol delapan dua tiga) gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Rahmat Hidayat bin Zakaria adalah positif (+) mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yang berbentuk subsideritas alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I
2. Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa dalam uraian Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Penyalahguna

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pemeriksaan identitas 'orang' dalam hal ini dimaksudkan untuk meninjau lebih lanjut apakah subjek hukum yang dihadapkan sebagai Terdakwa pada persidangan adalah benar pelaku dari suatu tindak pidana tersebut, hal ini dilakukan guna menghindari *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah dihadapkan 1 (satu) orang yang didakwa yaitu Rahmat Hidayat bin Zakaria beserta dengan data identitasnya yang diakui oleh Terdakwa sebagai identitas yang benar, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "narkotika golongan I" menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dalam ayat (1) menentukan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menentukan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Maka penggunaan narkotika golongan I diluar dari ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 tersebut dapat dinyatakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu di toilet Masjid Nurut Taufik Mareto Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa sekitar 15 menit setelah Terdakwa mengkonsumsi datang beberapa orang yang diketahui adalah merupakan petugas Kepolisian mendobrak pintu toilet serta langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di saku celana sebelah kanan, 1 (satu) unit HP Realme warna biru di saku celana sebelah kiri serta 1 (satu) alat hisap, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) batang pireks ditemukan ditangan Terdakwa sedang dalam keadaan digenggam serta ditemukan pula 1 (satu) sepeda motor Yamaha Fino warna putih di parkir Masjid serta seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Lelaki Bos di daerah Pantai Laguna, Pucue, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru pada hari Selasa 7 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah pengguna Narkotika Golongan I sebagaimana pula telah ternyata dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2153/NNF/VI/2022 yang dibuat oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dkk yang ditandatangani pada tanggal 13 Juni 2022 yang menyatakan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0823 (nol koma nol delapan dua tiga) gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Rahmat Hidayat bin Zakaria adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu dengan tujuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen yang sah, Terdakwa juga bukanlah orang yang berprofesi sebagai petugas kesehatan maupun petugas penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan pula seorang pedagang besar farmasi serta tidak pula ditemukan fakta dan keadaan diluar kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga penggunaan Narkotika golongan I oleh Terdakwa tersebut dapat dinyatakan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan keadaan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.2. Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Narkotika jenis sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa adalah untuk digunakan bagi diri sendiri;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa mulai memakai sabu sejak bulan Februari 2022 dan Terdakwa sudah sering beli sabu di Lelaki Bos dan seingat Terdakwa lebih dari 3 (tiga) kali Terdakwa membeli sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi sabu di toilet Masjid Nurut Taufik Mareto Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru sesaat sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk konsumsi pribadi Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menjual sabu sebelumnya;

Menimbang, bahwa mengacu pada rumusan pleno kamar pidana Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagaimana ditetapkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna meskipun pada saat penangkapan tidak sedang memakai narkoba dengan ketentuan bahwa kandungan urine Terdakwa mengandung narkoba serta barang bukti yang ditemukan sedikit yakni paling banyak 1 (satu) gram metamphetamine (shabu) sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa dari hasil rumusan rapat kamar tersebut di atas telah nyata menerangkan bahwa penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak semata-mata terkait dengan keharusan tertangkap tangannya seorang Terdakwa memakai narkoba pada saat penangkapan, melainkan perlu secara seksama dipertimbangkan tujuan akhir dari kepemilikan narkoba dengan melihat kuantitas narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan dan hasil tes urine;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini disamping Terdakwa ditangkap sesaat setelah menggunakan/mengonsumsi narkoba, juga ditemukan barang bukti dalam jumlah di bawah 1 (satu) gram metamphetamine (sabu), dengan hasil tes darah dan urine adalah positif mengandung metamfetamina, serta kepemilikan sabu tersebut dengan tujuan akhir untuk konsumsi;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan keadaan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif subsidiaritas kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa ingin melanjutkan Pendidikan serta Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi. Terhadap pembelaan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalahgunaan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban Penyalahgunaan narkoba, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan : Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkoba menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkoba golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba malah sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkoba tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri, disamping itu Terdakwa tidak pula

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Bar



mengajukan alat-alat bukti yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pecandu narkoba dan melihat kondisi fisik dan tingkah laku Terdakwa selama proses di persidangan tidak menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang pecandu sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak dapat membuktikan atau terbukti sebagai pecandu narkoba, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa, dan selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,0823 (nol koma nol delapan dua tiga) gram yang telah dilakukan pemeriksaan laboratoris forensik dengan berat sisa 0,0605 (nol koma nol enam nol lima) gram;
- 1 (satu) batang kaca pireks;
- 1 (satu) set alat hisap (bong);
- 1 korek api gas;
- 1 (satu) lembar celana jeans Panjang warna abu-abu gelap;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Realme warna biru dengan nomor Whatsapp 087876712208;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara



- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Fino warna putih dengan No. Pol DP5061BK beserta kunci;

yang telah disita dari Terdakwa dan terbukti dipersidangan merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Hidayat Bin Zakaria telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif subsidiaritas kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,0823 (nol koma nol delapan dua tiga) gram yang telah dilakukan pemeriksaan laboratoris forensik dengan berat sisa 0,0605 (nol koma nol enam nol lima) gram;
 - 1 (satu) batang kaca pireks;
 - 1 (satu) set alat hisap (bong);
 - 1 korek api gas;
 - 1 (satu) lembar celana jeans Panjang warna abu-abu gelap;dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone Realme warna biru dengan nomor Whatsapp 087876712208;dirampas untuk negara
 - 1 (satu) sepeda motor Yamaha Fino warna putih dengan No. Pol DP5061BK beserta kunci;dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, oleh kami, Hj. Nur Afiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dinza Diastami M, S.H., M.Kn., Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Husnun Arif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum; Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dinza Diastami M, S.H., M.Kn.

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Bar



Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Darwis, S.H.